# TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MK No. 20/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI E-KTP UNTUK MENCOBLOS DALAM PEMILU 2019

**Skripsi**

Oleh:

Bagus Dwi Ubaidillah

NIM. C95215075

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Bagus Dwi Ubaidillah |
| NIM | : C95215075 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara |
| Judul Skripsi | : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Putusan MK No.20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP Untuk Mencoblos dalam Pemilu 2019 |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 17 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
BE7DCAHF214511864
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Bagus Dwi Ubaidillah

NIM. C95215075

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH TERHADAP* PUTUSAN MK No. 20/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI E-KTP UNTUK MENCOBLOS DALAM PEMILU 2019"** yang ditulis oleh Bagus Dwi Ubaidillah NIM. C95215075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Desember 2019

Pembimbing

Suyikno,S.Ag, MH.

NIP. 197307052011011001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bagus Dwi Ubaidillah NIM. C95215075 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

| | |
|---|---|
| Penguji I, | Penguji II, |
| Suyikno,S.Ag., MH. | Dr. Sri Warjiyati, MH |
| NIP. 197307052011011001 | NIP.196808262005012001 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Sukamto, SH., MS. | Marli Candra LLB(Hons)., MCL. |
| NIP.196003121999031001 | NIP.198506242019031005 |

Surabaya, 08 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BAGUS DWI UBAIDILLAH
NIM : C95215075
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : santrinjoso05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PUTUSAN MK No. 20/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI E-KTP UNTUK MENCOBLOS DALAM PEMILU 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Januari 2019

Penulis

( Bagus Dwi Ubaidillah )
*nama terang dan tanda tangan*

# ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul "Tinjauan Putusan *Fiqh Siyasāh Dusturiyāh* terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Penggantian E-KTP Untuk Mencoblos dalam Pemilu 2019". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang penggunaan surat keterangan pengganti E-KTP untuk mencoblos dalam pemilu 2019?, dan Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasāh Dusturiyāh* terhadap putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang penggunaan surat keterangan pengganti E-KTP untuk mencoblos dalam pemilu 2019?

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *liberary research* dan pendekatan *case approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai keabsahan menggunakan surat keterangan pengganti E-KTP dalam Pemilu sesuai undang-undang No.7 Tahun 2017. Selanjutnya teori tersebut diolah menggunakan teknik hukum islam yaitu *siyāsah dustūriyah*.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang penggunaan surat keterangan pengganti E-KTP berkaitan dengan frasa E-KTP dalam pasal 348 ayat 9 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman E-KTP yang dikeluarkan oleh dispenduk capil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu". Dalam *Fiqh siyāsah* terdapat kesamaan dalam penggunaan surat keterangan pengganti e-KTP sebagai salah satu syarat sah mencoblos hal ini sejalan dengan *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* dalam mengangkat seorang kepala Negara.

Kesimpulan dari hasil penelitian diatas yaitu dengan adanya putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 dapat lebih mengakomodir dan mempermudah masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, namun dengan adanya surat keterangan pengganti E-KTP juga terdapat beberapa problem terkait prediksi dan deteksinya. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan penekanan terhadap jumlah pengguna surat keterangan ini, serta perlu adanya keamanan yang harus disiapkan pemerintah dan KPU untuk menanggulangi adanya pengguna surat keterangan ilegal.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

Halaman


SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Kajian Pustaka ..... 8

E. Tujuan Penelitian ..... 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 10

G. Definisi Operasional ..... 10

H. Metode Penelitian ..... 11

I. Sistematika Pembahasan ..... 15

BAB II KONSEP PEMILIHAN UMUM DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* ..... 17

A. Pengertian Pemilu ..... 17

B. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum ..... 17

C. Asas-asas Pemilu ..... 20




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengertian Surat Keterangan dan E-KTP ..... 22

E. Pengertian *Fiqh Siyāsah* ..... 23

F. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* ..... 25

G. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyah* ..... 27

H. Konsep Kekuasaan dalam *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* ..... 30

I. Hak-hak Umat dalam Konsep *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* ..... 32

J. Pengertian *Ahl al-Hall Wa al-A'qdi* ..... 35

K. Dasar *Ahlu Ḥalli Wal Aqdii* ..... 38

L. Tugas dan Kewenangan *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* ..... 41

**BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN UNTUK MENCOBLOS DALAM PEMILIHAN UMUM** ..... 43

A. Deskripsi Kasus ..... 43

B. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019 ..... 43

C. Kedudukan Hukum Pemohon (*legal Standing*) ..... 44

D. Pertimbangan Hakim ..... 44

E. Amar Putusan ..... 56

**BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MK NO.20/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI E-KTP UNTUK MENCOBLOS DALAM PEMILU 2019** ..... 59

A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019 ..... 59

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019 ..... 61

**BAB V PENUTUP** ..... 67



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan ..... 67

B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**..... 70



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Di mana keadilan dan hukum samping keduanya merupakan satu kesatuan *integral* juga *integrated* dengan negara. Keadilan dan hukum inilah yang menjadi dasar bagi negara untuk merealisasikan tujuannya.[1] Dengan demikian tidak diragukan lagi, bahwa hukum dalam negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan *supreme* (tertinggi), sehingga kekuasaan, apa dan siapapun yang memegangnya, harus tunduk pada hukum.

Di Indonesia, kita menganut bentuk negara demokrasi yang diambil dari bahasa Yunani , yaitu *demos* dan *kratos* yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Karena itu, demokrasi merupakan sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lannya sebagai orang yang sama dilihat dari segi politik[2], seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul dikarenakan sistem demokrasi menolak diktatorisme, feodalisme, dan totalitarianisme. Oleh sebab itu dalam menentukan pimpinan tertinggi negara (Presiden) di Indonesia, menggunakan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang dipilih secara bebas dan menjunjung tinggi konsep mayoritas yang didalamnya tercakup

[1]Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* cet VII, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak.Hukum UI & CV. Sinar Bakti,1988),153

[2]Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik,* (Jakarta: Kencana Penanda Media, 2013), 85.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompromi yang adil dan tidak mengganggu kepentingan minoritas yang paling fundamental.

Mengingat negara kita merupakan negara hukum, maka segala sesuatunya harus berdasarkan atas hukum atau Undang-undang (UU) yang berlaku. Dalam hal pemilu telah diatur di dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ditegaskan dalam UU tersebut, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.[3]

Demi terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan amanat undang-undang maka perlu adanya syarat-syarat bagi para pemilih itu sendiri. Syarat-syarat pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS antara lain sebagai berikut:[4] *Pertama,* Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; *Kedua,* Pemilik E-KTP yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; *Ketiga,* Pemilik E-KTP yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; *Keempat,* Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

[3]www.setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/ diakses pada 02 Mei 2019

[4]Pasal 348 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun beberapa tahun belakangan, dalam pemilu (pileg maupun pilgub) sering kita jumpai orang yang sudah memiliki hak suara namun tidak menggunakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah tidak memiliki E-KTP yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersangkutan. Padahal dengan E-KTP akan lebih menjamin ketunggalan penduduk di Indonesia. Apabila tidak menggunakan E-KTP akan banyak orang yang memiliki peluang mencoblos lebih dari satu kali karena orang Indonesia rata-rata memiliki rumah lebih dari satu, sehingga data dan alamat merekapun lebih dari satu. Ketersediaan blanko untuk membuat E-KTP yang minim juga merupakan salah satu faktor masyarakat Indonesia belum mempunya E-KTP.

Contoh *real* terjadi pada dua (2) warga binaan di Lapas Tangerang, mereka tidak mempunyai keleluasaan dan peluang untuk mengurus pembuatan E-KTP. Akibatnya mereka tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lebih jauh, selain tidak terdaftar, tanpa E-KTP mereka juga tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Hal ini membuktikan bahwa persyaratan administratif adanya E-KTP tersebut jelas-jelas dapat menghilangkan, menghalangi, atau mempersulit hak memilih warga Negara yang seharusnya justru difasilitasi dan dilindungi oleh negara, terutama pemerintah.

Mengingat pentingnya E-KTP untuk pembuatan berbagai dokumen, maka berdasarkan Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 dibuatlah Surat Keterangan yang menyatakan bahwa orang tersebut sudah melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekaman E-KTP namun karena adanya beberapa kendala sehingga E-KTP nya belum jadi. Cara membuat surat keterangan cukup mudah, masyarakat yang sudah merekam E-KTP tinggal menuju ke disdukcapil terdekat untuk meminta surat keterangan, bagi yang merekam E-KTP di Kantor Kecamatan masing-masing, mereka tinggal meminta surat pengantar dari Kecatamatan untuk dibawa ke disdukcapil. Nantinya surat keterangan ini bisa dipakai untuk segala urusan yang membutuhkan E-KTP untuk administrasi termasuk mencoblos pada pemilu sehingga setiap warga Negara tidak kehilangan hak pilihnya.

Mengingat pentingnya hak warga negara dalam berpolitik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan melalui hak dalam memberikan suara, hak memilih dalam pemilihan, dan kebebasan mengungkapkan pendapat. Landasan dasar hak ini dalam islam yang dikehendaki oleh Allah SWT dan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah berkumpul dalam enam asas dasar yaitu, kebebasan atau demokrasi, keadilan, persamaan, permusyarakatan, perbandingan dan mawas diri.[5]

Dalam hak warga negara salah satu adalah hak untuk memilih dan bermusyawarah prinsip musyawarah juga terdapat dalam QS. As Syura: 38:

ۚ يُنْفِقُوْنَ رَزَقْنٰهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْۖ شُوْرٰى وَاَمْرُهُمْ الصَّلٰوةۖ وَاَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوْا وَالَّذِيْنَ

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”

[5] Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005),108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter adalah tidak sesuai dengan prinsip islam.

Jika merujuk pada ayat Al-Quran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusydi Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.[6]

Dalam islam undang-undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal mengenai hukum ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara disebut *Fiqh Siyāsah.*

Dalam *Fiqh Siyāsah* salah satunya adalah *fiqh siyāsah dustūriyah. Fiqh siyāsah dustūriyah* ialah mengatur hubungan antara warga negara

[6] Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Prespektif Al-quran,* (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administatif warga negara.[7]

Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūriyah* bidang hubungan muslim dan non-muslim di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya masuk kedalam *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* atau perwakilan persoalan rakyat.

*Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang memutuskan dan mengikat. Dengan kata lain , *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotannya terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai golongan dan profesi. Merekalah yang bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.[8] Pada masa rasul, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para sahabat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian. **"Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP untuk Mencoblos dalam Pemilu 2019"**

---

[7] Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48

[8] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batasan-batasan masalah secara jelas.[9]

1. Identifikasi masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

   a. Latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan untuk mencoblos dalam pemilu.

   b. Pandangan *fiqh siyāsah* terhadap putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan untuk mencoblos.

2. Batasan masalah

   Terkait dengan luasnya ruang lingkup permasalahan dan waktu serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, maka penelitian dibatasi pada:

   a. Latar belakang Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP untuk mencoblos dalam Pemilu 2019.

---

[9]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUnan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pandangan *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* terhadap putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP untuk mencoblos dalam pemilu 2019.

## C. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP untuk mencoblos dalam pemilu 2019?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang penggunaan surat keterangan Pengganti E-KTP untuk mencoblos dalam pemilu 2019?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deksripsi ringkas atau penilitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian pustaka yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan ataupun duplikasi dari kajian pada penelitian tersebut.[10]

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. "Pemutusan hubungan kerja atas alasan ikatan pernikahan pasca putusan Mahkamah konstitusi nomor 13/puu-xv/2017 presepektif fiqih siyasah dusturiyah" skripsi ini ditulis oleh M. Zainul Abidin dari Universitas

[10]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Eonomi Islam, *Petunjuk teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN sunan Ampel Press,2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan karena alasan menikah sesama pekerja dan memiliki hubungan darah dalam satu perusahaan dari yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan setelah adanya putusan dari MK.

2. "Analisis *Fiqh Siyāsah* Dusturiyah tentang Batas Usia Perempuan dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 ditinjau dari pasal 27 ayat 1 pasca Putusan MK No.22/PU-XV/2017" skripsi ini ditulis oleh Sulistyowati dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang batas minimal usia perempuan jika ingin menikah yakni 16 tahun, hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan pasal 1 UU Perlindungan Anak.
3. "Analisis terhadap Penghapusan Wewenang Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* dusturiyyah: studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 ayat 2" skripsi ini ditulis oleh Maulana Habibi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas tentang penghapusan wewenang gubernur dalam pembatalan peraturan daerah kabupaten/ kota.

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian. Tujuan yang hendak dicapai antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP untuk mencoblos dalam pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*terhadap Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP untuk mencoblos dalam pemilu 2019.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademisi dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Selain itu manfaat yang diharapkan yaitu untuk mengetahui bahwa surat keterangan dapat digunakan menggantikan E-KTP sebagai syarat mencoblos seperti yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Secara praktis, memberikan pandangan dan pedoman argumentasi hukum sehingga bisa diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan pihak-pihak lain terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang penggunaan Surat Keterangan untuk mencoblos dalam pemilu 2019.

## G. Definisi Operasioal

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya definisi pada judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini agar mudah dipahami secara jelas. Adapun judul skripsi ini adalah ”Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan pengganti E-KTP untuk Mencoblos dalam pemilu 2019*”*. Agar tidak terjadi perbedaan pendefinisian dalam memahami judul skripsi, maka penulis perlu adanya menjelaskan tentang pengertian dalam memahami judul tersebut sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyāsah Dustiriyyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[11]
2. Surat Keterangan pengganti E-KTP/ E-KTP adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada warga yang telah mengurus perekaman E-KTP namun kehabisan blanko.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019 tentang penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP untuk mencobloas dalam pemilu 2019.

## H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan penelitian, maka diperlukan metode yang berkaitan dengan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkuan. Sehingga penelitian tentang “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap Putusan MK 20/PUU-

[11] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan pengganti E-KTP untuk Mencoblos dalam pemilu 2019" menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dan perundang-undangannya.[12] Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, yurisprudensi.[13] Hal yang harus dipahami dan sangat penting dalam penelitian normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai dengan penerapannya guna menjawab permasalahan hukum yang ada.[14] Dengan metode kualitatif berusaha memahami makna suatu peristiwa, interaksi dan tingkah laku manusia dan situasi tertentu menurut peneliti metode ini menyajikan data dalam bentuk kalimat-kalimat untuk memperjelas maksud dari apa yang diteliti.

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yang keterkaitannya dengan penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki ialah sebagai berikut:[15]

   a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
   b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

---

[12]Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum,*(Bandung:PT.Citra Aditya, 2004), 101

[13] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004),19

[14] Husni Usnan dan Purnomo Setiady Albar, *Metodologi Penelitian Hukum,*(Jakarta:Bumi Aksara,2008),79

[15] Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,*(Jakarta: Prenada Media Grup),93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dari beberapa pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[16] Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan data, yaitu:

a. Bahan primer, adalah bahan yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[17] Adapun bahan primer berasal dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

4) Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu.

b. Bahan sekunder adalah bahan yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan

[16]SuharsimiArikunto,Prosedur Penelitian:SuatuPendekatanPraktek(Jakarta:RinekaCipta,2006), 129.

[17]SumadiSuryabrata,MetodologiPenelitian(Jakarta:RajaGrafindoPersada,1998),93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[18] Dalam penelitian ini, literature atau buku-buku merupakan bahan sekunder, meliputi buku-buku *Fiqh Siyasāh*, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran, dan internet). Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek kelengkapan bacaan, kejelasan makna, data satu dengan yang lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.
b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematika untuk memaparkan apa yang dapat direncanakan sebelumnya.
c. *Analizing*, yaitu tahapan menganalisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, penguraian.

[18]Ibid.,94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu berupa landasan teori *Fiqh Siyāsah Dustūriyah.* Bab ini memuat landasan teori yang berisi tentang pembahasan tentang Fiqh *Siyāsah Dustūriyyah* yang menyangkut mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XVII/2019 tentang penggunaan surat keterangan Pengganti E-KTP dalam pemilu 2019.

Bab ketiga, yaitu substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XVII/2019. Bab ini memuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XVII/2019 tentang penggunaan surat keterangan Pengganti E-KTP untuk mencoblos dalam pemilu 2019.

Bab keempat, yaitu tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XVII/2019 tentang penggunaan surat Pengganti E-KTP keterangan dalam pemilu 2019 serta analisis dalam perspektif *fiqh Siyāsah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, yaitu penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP PEMILIHAN UMUM DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYĀH*

## A. Pengertian Pemilu

Menurut undang-undang yang berlaku, pemilihan umum (pemiliu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[19]

Pemilu juga bisa dikatakan sebagai aktivitas politik dimana pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan, maka pemilu merupakan salah satu unsur yang vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaiman perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.[20]

## B. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum

Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Ada dua pemilu yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.

Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Sedangkan pemilu presiden dan wakil

---

[19] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1)

[20] C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* (Yogyakarta: UNY Press, 1986), 47.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan pemilu dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-Undang yaitu pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[21]

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi pemilihan umum itu sendir ialah.[22]

1. Sebagai sarana legitimasi politik

   Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

   Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa.

---

[21] Undang-undang No.8 Tahun 2012 pasal 3

[22] Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): *Demokrasi, Hak Asasi Manusia* dan *Masyarakat Madanai*, Edisi Revisi (Cetakan kedua),(Jakarta: ICCE UIN), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para pengusas dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya Gramsci menunjukkan bahwa kesepakatan yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestaraian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.[23]

2. Fungsi perwakilan politik

   Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat , baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemiliahan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil rakyat dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.[24]

3. Pemilahan umum sebagai mekanisme bagi pergantian sirkulasi elit penguasa

   Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asusmsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi

---

[23]Soedjono Soekamto, *Fakta-Fakta Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 68.

[24] Pendidikan Kewarganegaraan, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia …,* 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur.

## C. Asas-asas Pemilu

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam pasal 2 UU No 8 tahun 2012 dan UU No 15 tahun 2011 yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadinya pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman.[25]

1. Asas Langsung

   Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dari hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia atau petugas pemungutan agar suara yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan dibuat curang.

2. Asas Umum

   Yaitu pemiliahan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani dan rohani.

3. Asas Bebas

   Pemilu berlaku untuk setiap warga negara Indonesia yang tinggal dikawasan negara kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal

[25] Dede Rosyada dkk,*Memilih dan Dipilih,*(Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluar negeri pemilu dapat dilakukan di negara yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintahan negara yang ditempati dan duta besar di Negara tersebut. Setiap pemilih dapat berhak memilih calon pemipin sesusai dengan hati nurani tanpa ada paksaan atau dorongan dari pihak manapun.

4. Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain baik itu sahabat, saudara, keluarga, bahkan pada pihak panitia sekalipun hal ini bertujuan agar tercipta suasana yang aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. Pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilihan orang lain, pilihan sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kualitas pemilu.[26]

5. Asas Jujur

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya , ketika perhitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara perhitungan suara tersebut. Intinya perhitungan suara harus secara transparan melibatkan masyarakat dan secara langsung.

[26] C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Yogyakarta: UNY Press, 1986

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Asas Adil

Semua pemilihan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya anacaman dan kecurangan dari pihak tertentu. Pada pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilahan telah habis.[27]

## D. Pengertian Surat Keterengan dan E-KTP

E-KTP atau kependekan dari Kartu Tanda Penduduk elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaanya berfungsi secara komputerisasi.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan surat keterangan adalah surat yang isinya menerangkan seseorang atau suatu hal. Surat keterangan termasuk salah satu jenis surat yang paling banyak dibuat karena isi surat ini umumnya menyangkut ativitas manusia.

---

[27] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini surat keterangan yang dimaksud adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh dukcapil dan hanya diberikan kepada warga yang sudah melakukan perekaman E-KTP/ E-KTP namun belum dicetak karena beberapa faktor, misalnya kurang blanko dan lain-lain.

## E. Pengertian *Fiqh siyāsah*

Kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Kata *sasa* memiliki sininim dengan kata *dabbara* yang artinya mengatur, memimpin, memerintah, dan kebijakan pemerintah.[28] Berkenaan dengan hal yang sama salah satu hadis menyatakan:

*"Dari Abu Hurairah, telah bersabda Nabi SAW., Bani Israil dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka."*[29]

Secara terminologis, *siyāsah* adalah seluruh perilakuyang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menenukannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.[30] Oleh karena itu, *al-siyāsah* pun diartikan memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.[31]

Kata *siyāsah* secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam. Menurut Abdul Wahhab Khalaf. *Siyāsah* dipandang sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Di sisi lain Abdurahman

---

[28] Imam Amrusi Jaelani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6-7.
[29] HR. Muslim
[30] Djazuli, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.
[31] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana,2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengartikan *siyāsah* sebagai hukum peradilan, lembaga pelakasanaan administrasi dan hubungan luar dengan negeri lain. Sedangkan Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *siyāsah* berarti mengatur suatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan secara istilah, menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan sunnah).[32]

Dari penegertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah suatu konsep yang mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[33] Dalam buku *Fiqh Siyāsah* karangan J. Suyuti Pulungan berpendapat bahwa *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[34]

Bedasarkan penjelasan dari berbagai kalangan ahli hukum islam maka *Fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang dijalankan oleh pemerintah islam untuk membuat peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan

---

[32] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994)
[33] Imam Amrusi Jaelani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011)
[34] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kewenangan ini dapat dilaksanakan oleh pemegan kekuasaan, sehingga peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa bersifat mengikat dan wajib dipatuhi bagi seluruh umat selama peraturan tersebut tidak betentangan.

## F. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan tiga bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau lima bidang pembahasan. Bahakan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, menurut Hasbi Ash Shiddieqy, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* mencakup.[35]

1. Politik pembuatan perundang-undangan (*siyāsah dusturiyyah)*
2. Politik hukum (*siyāsah tasyri'iyyah)*
3. Politik peradilan (*siyāsah qadha'iyyah)*
4. Politik moneter/ekonomi (*siyāsah maliyah)*
5. Politik administrasi (*siyāsah idariyah)*
6. Politik hubungan internasional (*siyāsah dawliyah)*
7. Politik pelaksanaan undang-undang (*siyāsah tanfiziyyah)*
8. Politik peperangan (*siyāsah harbiyyah)*

Contoh lain dari pembidangan *fiqh siyāsah* terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi *fiqh siyāsah* ke dalam 4 bidang, yaitu:

[35] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana,2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kebijkasanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah dustūriyah*).
2. Ekonomi dan Militer (*Siyāsah Maliyah*).
3. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyyah*).
4. Hukum Perang (*Siyāsah Harbiah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi Negara.
3. Moneter
4. Serta Hubungan Internasional

Sementara Abdul Wahab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu :

1. Peradilan.
2. Hubungan Internasional
3. Dan Keuangan Negara

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *Fiqh siyāsah* dapat disimpulkan menjadi tiga pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (al-*siyāsah al-Dustūriyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tetang penetapan hukum (*tasyriiyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adaministrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Politik luar negeri (*al-siyāsah* al-*kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan internasional keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim (*al-Siyāsah al-Duali al-'Am*) atau disebut dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangandan moneter (al-*Siyāsah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *Siyāsah Maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak public, pajak dan perbankan.[36]

## G. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyah*

Dalam uraian diatas telah tergambar bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah bagian dari ilmu *Fiqh*. Namun objek pembahasannya tidak hanya terfokus pada satu aspek atau satu bidang saja. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkām al-Sulthāniyat* membahas bidang *siyāsat dustūriyat*(siyasah perundang-undangan)*, siyāsat māliyat* (siyasah keuangan)*, siyāsat qadhāiyat* (siyasah peradilan)*, siyāsat harbiyat* (siyasah peperangan)*,* dan*siyāsat idāriyat* (siyasah administrasi).

Disini kita hanya akan mengulas tentang *siyāsat dustūriyat.* Kata "*dusturi"* merupakan bahasa Persia, yang artinya adalah seorang yang mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik ataupun agama. Sedangkan dalam bahasa inggris kata *"dustur"* disamakan dengan "*constitution"* atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

*Fiqh Siyāsah Dustiriyyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara

[36] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, vol 1* (Damaskus: Dar al-fikr, 2004), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[37] *Siyāsah Duturiyah* juga membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas anatara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[38]

Permasalahan didalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[39]

Dilihat dari sisi lain *Siyāsah Dustūriyyah* dapat dibagi sebagai berikut:

1. Bidang *siyāsah tasri'iyyah* didalamnya terdapat persoalan *ahlul ḥalli wal aqdi,* perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyāsah Tanfidiyyah*, didalamnya terdapat persoalan *Imamah,* persoalan *bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi,* dan lain-lain.

---

[37] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah*

[38] Djazuli.,*Fiqh Siyāsah…*, 48.

[39] Djazuli, *Fiqh Siyāsah, "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-ramb Syariah"*, (Jakarta, Kencana, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bidang *siyāsahqadla'iyyah* didalamnya terdapat persoalan peradilan.
4. Bidang *Siyāsah idariyyah,* didalamnya terdapat persoalan adminitratif dan kepegawaian.

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang *siyāsah dustūriyah* dibagi menjadi empat macam:[40]

a. Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

b. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga *al-sultah al-tashri'yyah,* artinya adalah kekuasaan pemerintahan islamdalam membentuk dan menetepkan hukum.kekuasaan ini merupakan salah satu kewenanganatau kekuasaan pemerintahan islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu ada kekuasaan lain seperti *al-Sulthah al-tanfidziyyah*, kekuasaan eksekutif dan *al-Sulthah al-qadhaiyyah* kekuasaan yudikatif.

c. Ummah

Dalam konsep islam, ummah dapat diartikan dalam empat macam, yaitu:

1) Bangsa, rakyat islam, kaum yang bersatu padu atas dasar iman.
2) Penganut suatu agama atau pengikut nabi;

[40] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011)25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Khalayak ramai

4) Dan umum, seluruh umat manusia.

d. Shura atau demokrasi

Kata shura berasal dari akar kata shawara mushawaratan, berate mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Yang berarti segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

## H. Konsep Kekuasaan dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

Kekuasaan (*Sulthah*) dalam negara islam, Abdu Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian yaitu:

1. Lembaga legislatif (*Sulthah tashriyyah*), lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga eksekutif (*Sulthah tanfidhiyyah*), lembaga negara yang berfungsi melaksanakan undang-undang.
3. Lembaga yudikatif (*Sulthah Qada'iyyah*) lembaga negara yang melakasanakan kekuasaan kehakiman

Menurut Abdul Khadir Audah, kekuasaan dalam negara islam terbagi menjadi kedalam lima bagian:

1. *Sulthah Tanfidhiyyah (*kekuasaan penyelenggara undang-undang*)*
2. *Sulthah Tashri'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
3. *Sulthah Qadaiyyah* (kekuasaan kehakiman).
4. *Sulthah Maliyah* (kekuasaan kehakiman).
5. *Sulthah Muqarabah wa Taqwin* (kekuasan pengawasan masyarakat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga peradilan menurut para ulama *Fiqh* merupakan lemabaga independen yang tidak mebedakan pihak-pihak yang bersengketa dihadapan majelis hakim. Lembaa peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umumm *al-wlayah al-'ammah*. Eksistens lembaga peradilan islam didukung dengan akal. Karena ia harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyrakat.

Dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi *wilayah al-Qada; Wilayah al-Mazalim* dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana, sedagakan *Wilayah al-Hisbah* menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar ketika muai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalahsesuatu kekuasaan peradilan yang khusus menganai persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebuh luas dari *Wilayah al-Qada'* dan *Wilayah al-Mazalim*. *Wilayah al-Hisbah* menekankan pada kewenanganuntuk berbuat baik mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Sedangkan *Wilayah al-Mazalim* lembaga peradilan khusus mengani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Tujuan dari dibentuknya *Wilayah al-Mazalim* untuk memlihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa dan warga negara. Menurut al-Maward

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa adalah seluruh jajaran pemerintahandimulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Muhammad Iqbal mendifnisikan *Wilayah al-Mazalim* adalajh sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepetingan/hak-hak rakyat serta perbuatanpejabat negara yang melanggar HAM rakyat.[41]

## I. Hak-hak Umat Dalam Konsep *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*

Islam memandangnya manusia objek yang dimuliakan Allah Swt. Semua manusia dengan sifat kemanusiaannya akan memperoleh kemuliaan yang sama. Walaupun mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Dan hal ini juga sama antara pria dan wanita, tidak adaperbedaan, semuanya memperoleh kemuliaan, bahwa manusia menjadi mulia karena Allah memuliakannyadan memberi anugerah kepadanya. Dan pemberian itu erat kaitannya dengan peribadatan yang dilakukan manusia terhadap Allah. Dan peribatan manusia kepada Allah adalah suatu pilihan manusia itu sendiri berdasrkan kehendak serta keinginannya dan bukanlah merupakan suatu tabi'at atau sifat bawaan yang telah ada sejak lahir.

Lafaz *Hak* dalam bahasa arab, dapat diartikan sebagai salah satu sifat/asma Allah Swt, yakni *al-Haq*.[42] Dapat pula berarti kebenaran. Dalam terminologi islam umat adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahas-bahasa barat. Umat besifat universal, meliputi seluruh kaum muslim, dan disatukan oleh ikatan ideologi yangkuat dan

[41]Ibid., 168.
[42] Eggi Sudjana, *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup,* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komperhensif, yaitu islam. Umat dbutuhkan dalm rangka menaktualisasikan kehendak-kehendak Allah dalam lingkup, ruang, dan waktu agar tercapai kebahagiaan hidup manusia, dunia akhirat.[43] Dalam piagam madinah kata umat mencakup seluruh kalangan baik muslim maupun non-muslim dalam arti rakyat warga negara.

Umat merupakan warga negara islam yang cakupannya sangat luas, meliputi muslim maupun non-muslim (*Kafir zimmy*), yang dalam islam mempunyai sekian banyak hak yang harus dihormat, dihargai oleh orang lain. Agar hak-hak tersebut benar-benar dapat dilindungi oleh pemerintah. Dengan demikan perlu adanya sebuah undang-undang dasar yang mengaturnya. Sebab hak-hak umat/rakyat merupakan tanggung jawab kepala negara imam.

Hak manusia dalam islam dijaga dan dibatasi oleh hak dan kewajiban tertentu. Hak dijaga oleh kewajiban , seperti hak tetangga yang lapar, diimbangi oleh kewjiban orang kaya untuk membagikan makanannya. Hak orang yang dizalimi dijaga dengan menentang kezliman oleh orang menyiksanya.[44] Dan hak-hak itu juga ditegakkan melalui kekuasaan islam yang merupakan penegak keadilan dan pencegah kezaliman.[45]

Adapun mengenai hak-hak rakyat menurut Abu al-a'la al-Maududi, adalah:[46]

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindugan terhadap kebebasan pribadi.

---

[43] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, (*Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001*),* 178.
[44] Eggi Sudjana, *HAM Demokrasi…*, 23.
[45]Ibid., 24.
[46]Djazuli, *Fiqh Siyāsah…,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Dari uraian diatas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah ijtihadiyah. Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita sebut kewajiban *imam* tidak lepas dari *maqasidu syariah,* maka hak rakyat pun tidak lepas dari *maqasidu syariah* dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila kita sebut hak *imam* adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta pertisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

Tugas-tugas dan hak-hak rakyat ini rinciannya dapat digariskan oleh *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* sebagai lembaga kekuasaan tertinggi. Demikian pula hanya dengan hak dan kewajiban *imam*. Sudah tentu rincian tersebut dalam batas-batas untuk kemaslahatan bersama.

## J. Pengertian *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi*

Secara harfiyah, *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *Fiqh Siyāsah* merumuskan pengertian *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatau atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* adalah lembaga pewakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota *Ahlu Ḥalli*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Wal Aqdi* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.[47]

Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Sedangkan ibn Taimiyah menyebutkannya dengan *Ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-Syura* atau *ahl al-Ijma*; sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *al-Ijtihad*. Namun semunya mengacu kepada pengertian sekolompok anggota masyrakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainnya kemaslahatan hidup mereka.[48]

Ada beberapa penegertian *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* diantaranya sebagai berikut:

1. Sekelompok orang yang memilih iman atau kepala negara atau disebut dengan istilah *ahl al-Ijtihad* dan *ahl al-Ikhtiyar*.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenanga untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama *Fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak menjadi wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncu dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala negara, suku, atau golongan.

[47]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*…, 137.
[48]Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsure-unsur masyarakat yang berusaha mewuudkan kemaslahata rakyat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan politik

*Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* memiliki wewenang untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah. Banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga menciptakan kemaslahatan umat islam. Para ahli *Fiqh Siyāsah* menyebutkan beberapa alasan penting lembaga ini yaitu sebagai berikut:[49]

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatakan untuk meminta pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerinthan dan pembentukan dalam melaksanakan undang-undang.
2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat aalagi diantara mereka pasti adayang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabilah jumlah peserta terbatas.

[49] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2013),169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kewajiban *Amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *Ulil amri* (pemimpin umat) baru mengikat apabila lembaga tersebut dipilih oleh lembaga musyawarah.
6. Ajaran islam sendiri yang menekankan denga para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintahan.

*Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* pada masa Rasulullah SAW adalah para sahabat yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Para sahabat yang dipercayai memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menujukkan pengorbanan dan kesetiaan terhadap islam, dan mereka sukses melaksanakannya tugasnya baikdari kaum *Anshar* maupun kaum *Muhajirin.*

Mereka bukan pilihan rakyat secara resmi, tetapi pada masa itu mereka mempunyai pengaruh besar ditengah masyarakat. Karena itu Nabi Muhammad SAW mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas mu'amalah dan kebijak publik serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umat mengikutinya dan memercayakan urusan pada orang pilihan tersebut.[50]

Mereka selalu menjaga rujukan para khalifah dalam perkara-perkara rakyat yang berkomitmen pada pendapt mereka, dan mereka mempunyai hak-hak untuk memilih atau menobatkan khalifah,juga meberhentikannya. Metode pemilihan khalifah dalam islam termasuk masalah-masalah politik,

[50] Ibid,. 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitutional yang berpengaruh pada kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan zama. Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalm memilih pemimpin, sementara *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi*mewakili mereka.[51]

## K. Dasar *Ahlu Ḥalli Wal Aqdii*

Menurut Muhammad Abduh *Ulil Amri* adalah *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang professional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama', pemimipin militer dan semua pemimpin yang dijadikanrujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik. Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenagan eksekutif, terutama pimpinan teringgi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal *al-Ummah*, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. *Pertama*, mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapakan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah, *kedua,*menindak para penguasa yang zalim, yakni yangmelakukan penyimpangan dalam pemerintahan.[52] Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[51] Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam,* (Jakarta: Amzah, 2005), 79.
[52]Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "dan hendaklah ada dianatar kamu segolongan rakyat yang menyuruh kepada kabajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orangyangberuntung"

Juga dalam Q.S An-Nisa ayat 59 dan 83 juga menjadi dasar hukum *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi:*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[53]

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣

Artinya: "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)."[54]

Dari pengertian secara bahasa di atas dapat kita simpulkan pengertian *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem didalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandangperlu. Bila Alqur'an dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan islam tidak menyebutkan *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* atau dewan perwakilan rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam bidang politik

[53]Qur'an in words, An-Nisa' Ayat 59.
[54]Qur'an in words, An-Nisa' Ayat 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan dan pengambilan hukum subtansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini didalam Al-Qur'an disebut dengan *Ulil Amri*.

*Ulil Amri* ialah istilah Syar'i yang terdapat didalam al-Qur'an. *Ulim Amri* dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah tokoh, atau sekumpulan orang yang harus di taati perintah-perintahnya selam itu sesuai dengan syara'. Oleh karena itu cara mengembalikan permasalahan politik kepada *Ulil Amri* lebih banyak menggunakan istilah *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi*.

Adanya dasar *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* dalam kitab Allah, yakni *Ulil Amri* legislatif dan pengawas atas kewenagan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi Negara hanya disebutkan dengan lafal *al-Ummah* dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama, mengajak kepada kebaikan termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. *Kedua* menidak para penguasayang zalim, yakni yangmelakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Apabila *Ulil Amri* telah bermufakat menentukan suatu peraturan rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat merekaitu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah. Sesugguhnya *Ulill Amri* adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.[55] Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* oleh pakar muslim secar tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representif dari berbagai kelompok

[55] Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam,* 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih rakyat ataulangsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak yang bergantung pada situasi dan kondisi zaman.[56]

## L. Tugas dan Kewenangan *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi*

Tugas *Ahlu Ḥalli Ahli Wal Aqdi* yaitu:

1. Memilih dan membaiat pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yangtida diatur secara tegas dal al-Qur'an dan sunnah.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undangyang berkaitan dengan kamslahatan dan tidak bertabrkan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syari'at yang bakudan melaksanakannya peran constitutional dalam memilih pemimpin.[57]

Dengan melihat cara Rasulullah SAW diatas, pada masa al-khulaf' ar-Rashidin, para ulama *siyāsah* merumuskan pandangannya tentang siapa *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* yang anatara lain:

---

[56] Artani Hasbi, *Musyawarah dan Domkrasi,* (Jakarta: Granit, 2004), 74.
[57]Farid Abdul khaliq, *Fiqh Politik*…, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha berpendapat, mereka adalah pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya, serta angakatan bersenjata.
2. Ibnu Taimiyah berpendapat *al-shawqah* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat masyarakat.
3. Imam Nawawi berpendapat bahwamereka adalah ulama' para khalifah, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Sehingga Para anggota *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* terdiri dari semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat tanpa memandang dari mana mereka berasal. [58]

[58] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20 /PUU-XVII/2019 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN UNTUK MENCOBLOS DALAM PEMILIHAN UMUM

## A. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 04 maret 2019 para pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 05 maret 2019 dengan nomor registrasi 20/PUU-XVII/2019. Para pemohon yakni titi anggraini, Hadar naïf gumay, Feri Amsari,Augus Hendy, A. Murogi Bin Sabar, Muhammad Nurul Huda, Sutrisno dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 4 maret 2019, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL., Ph.d., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Jodi Rajagukguk, S.H dan Tigor Gemdita Hutapea, S.H., advokat dan konsultan (*Integrity*) berdomisili hukum di *Cityloft* sudirman, lantai 12, suite 1226, jalan K.H. Mas Mansyur 121 jakarta 10220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.[59]

## B. Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

1. Pemohon

   Pemohon adalah Titi Anggraini Dkk, beralamatkan di jalan tebet timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan.

2. Objek Permohonan

[59]Putusan mahakamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun objek permohonan adalahUndang-undang No. 7 Tahun 2017 pasal 348 ayat (9) tentang pemilihan umum.

## C. Kedudukan Hukum Pemohon (*legal Standing*)

Bahwa menurut pasal 51 ayat (1) Undang-undang MK beserta penjelasaannya mengatur bahwa, "pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
3. Badan hukum atau privat; atau lembaga negara.

Berdasarkan ketentuan diatas, pemohon Titi Anggraini Dkk, merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga Titik Anggraini, Dkk, berdasarkan ketentuan tersebut pihak yang sah untuk mengajukan permohonan kepada Mahakamah Konstitusi terkait Undang-undang No.07 Tahun 2017 tentang pemilu.

## D. Pertimbangan Hakim

Bahwa perihal syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi pemilih, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu menyatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah penerapan syarat memiliki E-KTP sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu sesuai dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 secara tegas dinyatakan bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Terkait hal itu, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih *right to vote and right to be candidate* adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35).

Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai hakkonstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan *a quo* Mahkamah menyatakan:

Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara *constitutional rights of citizen*, sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15).

Bahwa penegasan Mahkamah ihwal hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dalam putusan-putusan *a quo* tidak bermakna dan tidak dapat dimaknai Mahkamah berpendirian bahwa untuk pelaksanaan hak pilih sama sekali tidak boleh diatur syarat-syarat tersebut sebagai bentuk pembatasan hak pilih. Penegasan dalam putusan-putusan *a quo* dimaksudkan agar segala kebijakan hukum yang ditujukan untuk memberi batasan tertentu terhadap hak pilih harus ditetapkan secara proporsional atau tidak berlebihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan apalagi meniadakan segala pembatasan yang telah ditentukan, sepanjang pembatasan tersebut proporsional dan tidak berlebihan.

Bahwa sehubungan dengan alasan *a quo*, pertanyaannya kemudian ialah apakah penerapan syarat penggunaan E-KTP sebagai syarat administratif untuk menggunakan hak memilih bagi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih merupakan pembatasan yang proporsional atau berlebihan, sehingga harus dinyatakan telah merugikan hak pilih dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.

Jawaban atas pertanyaan tersebut berkorelasi dengan alasan-alasan hukum yang telah dinukilkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, sehingga alasan-alasan dimaksud perlu dipertimbangkan kembali dalam menilai pokok permohonan terkait penggunaan E-KTP sebagai syarat menggunakan hak memilih sesuai UU Pemilu dalam permohonan *a quo*. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 merupakan landasan hukum pertama yangdigunakan sebagai dasar penggunaan KTP, Paspor, atau identitas lain sebagai syarat menggunakan hak memilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal itu dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

substansial yaitu hak warga negara untuk memilih *right to vote*dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi;

Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 16)

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keberadaan KTP, Paspor, atau identitas lain untuk menggunakan hak memilih adalah solusi terhadap masalah tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT. Pada saat yang sama, penggunaan KTP, Paspor, atau identitas lain adalah cara untuk menyelamatkan hak memilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Ditentukannya KTP, Paspor, atau identitas lain adalah karena merupakan alternatif paling aman untuk melindungi hak memilih setiap warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Lebih jauh, penggunaan KTP untuk memilih itu pun dengan pembatasan-pembatasan yang secara eksplisit dinyatakan dalam Putusan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;
4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akanmenggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat. (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 17)

Berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun Mahkamah membuka ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan persyaratan yang ketat seperti harus disertai dengan KK, memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP, mendaftarkan diri kepada KPPS, dan dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara. Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah tetap memosisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga.Artinya, segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.

Bahwa selanjutnya putusan Mahkamah dimaksud ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan mengatur bahwa bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak memilihnya dengan menggunakan E-KTP. Dalam kaitan ini, menurut Pemohon, semestinya identitas yang dapat digunakan untuk menggunakan hak memilih tidak hanya E-KTP, melainkan juga KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah atau alat identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilih yang diterbitkan oleh KPU. Dengan kata lain, dalam konteks ini, para Pemohon pada pokoknya meminta agar dilakukan perluasan terhadap jenis kartu indentitas yang dapat digunakan dalam menggunakan hak memilih.

Terkait pokok permohonan para Pemohon yang meminta agar identitas selain E-KTP juga dapat digunakan oleh warga negara yang tidak memiliki E-KTP Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, konstruksi hukum pemilu ihwal syarat administratif penggunaan hak memilih maupun hak dipilih adalah terdaftar sebagai pemilih. Konstruksi demikian dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 169 huruf l, Pasal 182 huruf i dan Pasal 240 ayat (1) huruf i UU Pemilu yang mengatur bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPD dan calon anggota DPR/DPRD seseorang harus terdaftar sebagai pemilih. Demikian pula dengan konstruksi syarat untuk dapat memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 199 UU Pemilu yang menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warga negara harus terdaftar sebagai pemilih.Berdasarkan konstruksi syarat penggunaan hak pilih dimaksud, terdaftar sebagai pemilih dapat dikategorikan sebagai syarat primer bagi warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih bagi warga negara sebagaimana dikehendaki oleh UU Pemilu, KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih serta menyusun dan menetapkan daftar pemilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih merupakan sebuah upaya untuk menjamin agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa oleh karena dalam proses pemutakhiran data pemilih dimaksud ada kemungkinan tidak masuk atau tidak terdaftarnya warga negara yang memiliki hak pilih dalam DPT, UU Pemilu menyediakan klausul jalan keluar yaitu bahwa sekalipun seorang warga negara tidak terdaftar dalam DPT, tetapi tetap dapat memilih menggunakan E-KTP dengan syarat-syarat tersebut. Oleh karena penggunaan E-KTP sebagai identitas pemilih merupakan syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih maka identitas selain E-KTP tidak dapat disamakan dengan E-KTP. E-KTP ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya.Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan E-KTP sebagai identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia.

Kedua, E-KTP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didefinisikan sebagai Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dengan demikian, E-KTP diposisikan sebagai identitas resmi setiap penduduk. Sebagai identitas resmi, UU Administrasi Kependudukan mewajibkan kepada setiap penduduk yang telah berumur 17 tahun untuk memiliki E-KTP. Bahkan sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 63 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, setiap peduduk yang memiliki E-KTP juga wajib untuk membawanya pada saat bepergian.

Bahwa keberadaan E-KTP sebagai identitas resmi yang wajib dimiliki dan dibawa serta oleh setiap pemiliknya ketika bepergian dalam UU Administrasi Kependudukan juga sejalan dengan konstruksi legal menjadikan E-KTP sebagai syarat alternatif penggunaan hak memilih dalam UU Pemilu.Sebagai identitas resmi, E-KTP dijadikan standar adminstratif minimal dalam menggunakan hak memilih.

Ketiga, dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka E-KTP merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, E-KTP-lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai identitas resmi. Adapun identitas lainnya tidak dapat diposisikan setara dengan E-KTP sehingga keberadaannya juga tidak sama. Oleh karena itu, agar identitas yang dapat digunakan pemilih untuk menggunakan hak memilihnya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta sangat kecil peluang untuk menyalahgunakannya, menempatkan E-KTP sebagai bukti identitas dapat memilih dalam pemilu sudah tepat dan proporsional.

Bahwa sekalipun demikian, pada faktanya proses penyelenggaraan urusan kependudukan oleh pemerintah daerah masih terus berlangsung, sehingga belum semua warga negara yang memiliki hak pilih memiliki E-KTP. Kondisi demikian dapat merugikan hak memilih warga negara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejatinya bukanlah disebabkan oleh faktor kesalahan atau kelalaiannya sebagai warga negara. Jika syarat memiliki E-KTP tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidakterlindungi. Agar hak memilih warga negara dimaksud tetap dapat dilindungi dan dilayani dalam Pemilu, dapat diberlakukan syarat dokumen berupa surat keterangan perekaman E-KTP yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil. Jadi, bukan surat keterangan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki E-KTP sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. Dalam hal E-KTP belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum E-KTP diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman E-KTP dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti E-KTP.

Dengan pendirian demikian bukan berarti Mahkamah telah mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya.Putusan Mahkamah sebelumnya yang memperbolehkan warga negara menggunakan sejumlah tanda pengenal diri untuk memilih (bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) adalah ketika data kependudukan belum terintegrasi dengan data kepemiluan sehingga terdapat potensi di mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, pada saat ini, integrasi data dimaksud telah dilakukan sehingga alasan untuk menggunakan identitas lain di luar E-KTP menjadi kehilangan dasar pijakan untuk tetap mempertahankannya dalam konteks penggunaan hak pilih. Sebab, apabila pandangan demikian tidak disesuaikan dengan perkembangan pengintegrasian data kependudukan dan data kepemiluan maka akan berakibat terganggunya validitas data kependudukan yang sekaligus data kepemiluan yang pada akhirnya bermuara pada legitimasi pemilu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sebagian dalil para Pemohon terkait Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu beralasan secara hukum sepanjang istilah "kartu tanda penduduk elektronik" juga diartikan mencakup "surat keterangan perekaman E-KTP yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)". Dengan demikian, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan perekaman E-KTP yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".

Sehubungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, penting bagi Mahkamah mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman E-KTP bagi warga negara yang belum melakukan perekaman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih-lebih yang telah memiliki hak pilih, agar dapat direalisasikan sebelum hari pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan *a quo* yaitu berkenaan dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak mempunyai KTP elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum" adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

E. Amar Putusan

Berdasarka penilaian diatas fakata dan hukum sebagaiaman diuraikan diatas maka Mahkamah Konstitusi memutskan sebagai berikut

1. Menagabulkan permohonan pemohon I, pemohon II, pemohon, III, pemohon, IVV pemohon V, pemohon VI, dan pemohon VII
2. Menyatakan frasa kartu tanda penduduk elektronik dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".

3. Menyatakan pemohon II, dan pemohon III tidak dapat diterima.
4. Menolak pemohon I, pemohon IV, pemohon V. pemohon VI, dan pemohon VII untuk selaindan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republi Indonesia sebagaimana mestinya.[60]

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh Sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat dan Manahan M.P Sitompul, masing-masig sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal dua puluh enam, bulan maret, tahun dua ribu Sembilan belas yang diucapkan dalam siding pleno Mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan maret, tahun dua ribu Sembilan belas, selesai diucapakan pukul 12:54 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoy, Manahan M.P. sitompul, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyantodan Cholidin Nasir sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon/kuasanya, dewan perwakilan

[60]Putusan mahakamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat atau yang mewakili, presiden atau yang mewakili, dan pihak terkait atau yang mewakili.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS PUTUSAN MK NO.20/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI E-KTP UNTUK MENCOBLOS DALAM PEMILU 2019 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

## A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XVII/2019

Dalam pasal 348 ayat 9 yang mengatur bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih dapat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mnggunakan E-KTP, hal ini menyebabkan terhalanginya hak pilih bagi sebagian masyarakat yang mengalami kendala karena alasan tertentu.

Padahal kenyataanya masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki E-KTP, yaitu sebesar kurang lebih 7.000.000 (tujuh juta) jiwa. Ditambah lagi, upaya warga Negara yang memiliki hak pilih terhambat akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan blanko E-KTP yang disinyalir terjadi sebagai dampak kasus mega-korupsi E-KTP. Contoh *real* terjadi pada dua (2) warga binaan di Lapas Tangerang, mereka tidak mempunyai keleluasaan dan peluang untuk mengurus pembuatan E-KTP. Akibatnya mereka tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Lebih jauh, selain tidak terdaftar, tanpa E-KTP mereka juga tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Hal ini membuktikan bahwa persyaratan administratif adanya E-KTP tersebut jelas-jelas dapat menghilangkan, menghalangi, atau mempersulit hak memilih warga Negara yang seharusnya justru difasilitasi dan dilindungi oleh negara, terutama pemerintah.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih terkait hak memilih dan kewajiban memiliki E-KTP Pasal 1 angka 34 juncto Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa, yang dapat memilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Padahal, pada kenyataannya ada pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki E-KTP, karena menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan mereka tidak dapat memiliki E-KTP sebelum berumur 17 tahun. Pemilih yang demikian berjumlah lebih kurang 5.000 (lima ribu) jiwa dan mereka berpotensi kehilangan hak pilihnya. Kepada mereka seharusnya diberikan persyaratan selain E-KTP, tetapi cukup Surat Keterangan dan/atau Akta Kelahiran.

E-KTP tersebut juga berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di Lapas dan Rutan, dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses yang cukup untuk memenuhi syarat pembuatan E-KTP.

Mahkamah konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan, salah satunya mengenai penggunaan surat keterangan untuk mencoblos. Dalam amar putusannya, surat keterangan dari dukcapil dapat digunakan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) untuk memilih dalam pemilihan umum 2019. Peraturan sebelumnya menyebutkan bahwa untuk menjadi pemilih wajib mempunyai E-KTP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan jalan keluar yang realistic dan tepat, karena hak konstitusional warga Negara untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3 dan 28I ayat 2.

## B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahakmah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

*Fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya yang sejalan dengan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh Siyāsah* kerap kali dikenal sebagai ilmu tata negara yang dalam hal ini berada pada konsep negara islam.

Oleh karena itu dalam *Fiqh Siyāsah* Persoalan batas waktu pemilihan daftar pemilih tambahan pada putusan mahakamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 adalah permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya dan juga terkait peraturan undang-undang yang merupakan objek kajian ilmu tata negara.

Dalam *Fiqh Siyāsah* terdapat pembagian ruang lingkup objek kajian, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. *Siyāsah dustūriyah* merupakan politik perundang-undangan. Dalam hal ini terdapat pembagian lagi yakni meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadaiyyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh lembaga eksekutif.

2. *Siyāsah dauliyyah/siyāsah kharijiyyah* merupakan politik luar negeri. Dalam hal ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan non muslim yang bukan warga negara.
3. *Siyāsah maliyyah*, merupakan politik keuangan dan moneter. Dalam hal ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan public, pajak, dan perbankan.

*Siyāsah dustūriyyah* merupakan *Fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, *siyāsah dustūriyah* juga dibagi menjadi 4 bidang salahsatunya adalah bidang *Siyāsah Tanfidhiyyah* didalamnya terdapat persoalan *imamah bai'ah, wizarah, ahlu halli wal aqd*disini penulis membahas tentang *Ahlu halli wal aqd* karena dirasa berhubungan dengan uraian diatas.

Dalam *Fiqh Siyāsah,* persoalan wakil rakyat dijalankan oleh lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Ahd.* Sistem perwakilan rakyat yang mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan negara telah dijalankan dengan baik oleh Negara Indonesia melalui lembaga MPR, DPR, dan DPD. Hal ini sesuai dengan Syariat Islam yang selalu mengutamakan musyawarah. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pentingnya musyawarah dalam QS. Ali Imran Ayat 159 dan QS. Ash-Sĥuraȧ Ayat 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ
وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."[61]

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَۖ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."[62]

*Ahl Al-Hall Wa Al-'Ahd* memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kenegaraan. Tugas *Ahl Al-Hall Wa Al-'Ahd*yaitu

1. Memilih dan membai'at imam serta memberhentikan khalifah jika tidak melaksanakan tugasnya sesuai syariat;
2. Membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat;
3. Tempat konsultasi Imam dalam menentukan kebijakan;
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Oleh karena tugas yang diemban oleh *Ahl Al-Hall Wa Al-'Ahd* cukup berat, maka dibutuhkan para ahli-ahli ketatanegaraan dan tingkat ketaatan yang tinggi kepada Allah SWT untuk mengisi keanggotaan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Ahd.* Terdapat tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk

[61]Qur'an in words, Ali Imron Ayat 159.
[62]Qur'an in words, Ash-Shuraa Ayat 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Ahd,* yaitu: Adil; Jujur; dan memiliki pengetahuan yang luas tentang kenegaraan dan syariat Islam.

Dari pembagian objek kajian diatas, secara lebih khusus pengkajian terhadap Pembatasan waktu daftar pemilih tambahan dalam pemilu 2019 yang dilakukan oleh Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tergolong dalam *siyāsah dustūriyah* ini dikarenakan dalam bagian *siyāsah dustūriyyah* membahas tentang pengangkatan seorang kepala negara yang dilakukan oleh *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi.*

Mahakamh konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman dalam lembaga yudikatif. Sebagai lembaga yang berkedudukan dalam wilayahh yudkiatif, mahakamh konstitusi mempunyai keweanagan dalam hal *judicial review* yang dlakukan oleh mahakamh konstitusi tergolong dalam pembahsan *siyāsah dustūriyyah* yakni sebagai objek kajian *fiqh siyāsah.*

Dalam ruang lingkup *Fiqh siyāsah dustūriyyah* terdapat 3 (tiga) konsep lembaga kekuasaan di sebuah negara, antara lain: *pertama*, lembaga legislatif (*Sultah tashri'iyyah*) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. *Kedua* lembaga eksekutif (*Sultah tanfidhiyyah*) adalah lembaga negara yang menjalankan membuat undang-undang. *Ketiga* lembaga yudikatif (*sultah qada'iyyah*) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Didalam kekuasaan (*Suktah qada'iyyah*) terdapat beberapa institusi berdasarkan kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya secara institusional dalam konsep negara islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada tiga institusi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Institusi tersebut adalah *wlayah al-qada wilayah al-hisbah,* dan *wilayah al mazalim.*

Dalam pandangan islam pemlihan kepala negara itu dilakukan oleh *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* yang secara harfih dapat diartikan sebagai orang yang memutuskan dan mengikat. Dengan kata lain, *Ahlu Ḥalli Wal Aqdi* adalah lembaga negara perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.

Pada masa rasul, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para sahabat. Yaitu mereka yanng disertai tugas-tugas kemanan dan pertahananserta urusan lain yang berkaitan denngan kemaslahatan umum para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk islam (*al-sabiqun al awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunujukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap islam. Dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum anshar maupun dari kaum muhajirin mereka itu jelas bukan pilihan rakayat secara resmi.Tapi lantara mereka punya pengaruh di tengah masyarakat, karena itu Nabi mempercayakan mereka melasanakan tugas-tugas *muamalah* dan kemaslahtan publik serta meliibatkan dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusann mereka kepada oran-orangg pilihan tersebut

Pada masa *khulafa' al-rasyidin* polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khlaifah-khlaifah Abu bakar, Umar, Usman, Ali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya pada masa umar, ia membentuk “ Team formatur” yang anggotakan enam orang untuk memilih khalifah setelah wafat. Padapemilihan atau penunjukkan khalifah ali cukup dilakaukan oleh warga ibu kota saja (madina), tidak seluruh rakyat yang tidak mengenal kandidat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latarbelakang putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP/ E-KTP adalah frasa kartu tanda penduduk elektronik dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu".
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 yaitu terdapat adanya kesamaan terhadap Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E-KTP sebagai salah satu syarat sah mencoblos karena hal ini sejalan dengan *Ahlu Halli Wal Aqd* dalam mengangkat seorang kepala negara, dikarenakan tugas dari *Ahlu Halli wal Aqd* juga



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk menyeleksi kepala negara yang sesuai standar negara dan yang juga di segani oleh masyarakat. Pengangkatan seorang pemimpin ini ada 3cara yang dikenal dalam islam *pertama,* melalui wasiat seperti Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya *Kedua,* melalui seleksi *Ahlu halli wal Aqd, ketiga*, melalui kudeta menjatuhkan pemimpin yang sah. Dalam hal pemilihan seorang pemimpin ada sedikit kesamaan didalam negara demokrasi seperti Indonesia.

## B. Saran

Berdasarakan hasil uraian penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan pasal 348 ayat (9) terkait adanya surat keterangan pengganti E-KTP hal ini tentu positif bagi pemilih yang KTP elektroniknya masih belum jadi atau belum dicetak. Namun demikian berbagai problem data pemilih khususnya dan Tungsara umumnya ada yang masuk dalam kategori dapat dideteksi dan diprediksi, namun ada pula problem dan kerawanan yang sulit dideteksi dan sulit diprediksi sebelumnya. Jika perlu ditekan hingga kisaran satu jutaan penduduk/ pemilih dari angka 5 (lima) jutaan, sebagaimana data dilansir Kemendagri. Kalau sampai tuntas 100 persen, mustahil. Jika penggunaan Suket masih banyak, maka problem dan kerawanan Tungsara diperkirakan akan banyak. Selain itu, pemerintah dan KPU harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyiapkan piranti aturan manakala muncul problem penggunaan Surat Keterangan ilegal.

2. Sesuai dengan penelitian ini penulis berharap nantinya terdapat perubahan perilaku masyarakat yang semula bersikap tidak mau tahu terhadap E-KTP menjadi sadar dan faham pentingnya mempunyai E-KTP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, vol 1.* Damaskus: Dar al fikr, 2004.

al-Zuhaili, Wahbah, *Kebebasan Dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim dan terjemah.* Bandung: Jummanatul Ali-Art, 2002.

Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Prespektif Al quran.* Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kadir, Muh. Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT.Citra Aditya, 2004.

Kansil, C.S.T. *Hukum Antar Tata Negara Pemerintahan (Comparative Goverment).* Jakarta: Erlangga, t.t.

Kansil , C.S.T. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Yogyakarta: UNY Press, 1986.

Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik.* Jakarta: Kencana Penanda Media, 2013.

Kusnadi, Moh.. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* cet VII. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak.Hukum UI & CV. Sinar Bakti, 1988.

Kusumah, Mulyana W. *Perspktif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum.* Jakarta: Rajawali, 1986.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Prenada Media Grup, t.t.

Pulunggan, Suyuti. *Fiqh Siyāsah.* Jakarta: PT Raja Grafundo Persada, 2002.

Rosyada, Dede. *Memilih dan Dipilih.* Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2005.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Samuddin, Rapun. *Fiqih Demokrasi.* Jakarta: Gozian Press, 2013.

Soekamto, Soedjono. *Fakta-Fakta Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Usnan, Husni. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id